



PUTUSAN

Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dimas Riyadi Bin Alm Sudarmanto
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/ 30 Desember 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT 002 RW II Desa Sumbersari Kec. Srono Kab. Banyuwangi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Dimas Riyadi Bin Alm Sudarmanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022

Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Sastryono,.SH, Penasihat Hukum, berkantor di LKBH Brawijaya di Jalan Brawijaya, Kebalenan Banyuwangi, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 Agustus 2022 Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Byw

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 402/ Pid.Sus/ 2022/ PN Byw tanggal 18 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 402/ Pid.Sus/ 2022/ PN Byw tanggal 18 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dimas Riyadi Bin (Alm) Sudarmanto secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percabulan terhadap Anak” yang melanggar pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dimas Riyadi Bin (Alm) Sudarmanto berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lengan panjang warna ungu bertuliskan chanel
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam
 - 1 (satu) buah celana dalam warna kuning motif bungaDikembalikan kepada Anak korban Vitri Saskia Ramadan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum dan Tanggapan Pensehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada Tuntutan pidana dan Permohonan keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Dimas Riyadi Bin (Alm) Sudarmanto pada bulan Februari 2022 hingga hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Krajan RT 002 RW II Desa Sumbersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak korban Vitri Saskia Ramadani untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh Anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan Anak, atau oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tahun 2012 Terdakwa Dimas Riyadi Bin (Alm) Sudarmanto menikah dengan saksi Nur Laela sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 633/39/IX/2012 tanggal 10 September 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Srono kemudian tinggal serumah bersama saksi Nur Laela serta Anak korban Vitri Saskia Ramadani (Anak tiri Terdakwa) lalu pada bulan Februari 2022 saat Anak korban sedang berada di dalam kamarnya Terdakwa datang lalu memasukkan tangannya ke dalam celana Anak korban dan meraba-raba kemaluan Anak korban setelah itu Terdakwa berkata kepada Anak korban "jangan beritahu ibumu, jika ibumu tahu maka akan terjadi pertengkaran" lalu pergi dari kamar tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 ketika Anak korban sedang berada di dalam kamar tidurnya di Dusun Krajan RT 002 RW II Desa Sumbersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dan meremas-remas payudara Anak korban pada bagian sebelah kiri setelah itu Terdakwa keluar dari kamar tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah berulang kali meremas payudara Anak korban, mencium bibir serta meraba-raba kemaluan Anak korban setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa selalu memberikan uang kepada Anak korban sejumlah Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) hingga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban mengalami tekanan psikologis dan trauma sebagaimana Laporan Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan dan Keluarga Berencana Nomor 460/2145/429.109/2022 tanggal 9 Juni 2022 atas nama Anak korban Vitri Saskia Ramadani.

- Bahwa Anak korban lahir pada tanggal 8 Oktober 2007 dan masih berumur 14 (empat belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5990/2007 tanggal 24 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Drs. H. Nurhadi, MM selaku Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Ketenagakerjaan Kabupaten Banyuwangi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Vitri Saskia Ramadani, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Anak Korban pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan tanda tangan Anak Korban dalam BAP sehubungan dengan Anak Korban telah dicabuli oleh terdakwa;
 - Bahwa hubungan anak korban dengan Terdakwa adalah ayah tiri Anak Korban sendiri;
 - Bahwa Terdakwa telah mencabuli Anak Korban sejak Bulan Agustus 2020 sampai dengan yang terakhir pada tanggal 5 Mei 2022 sekitar pukul 18.30 wib;
 - Bahwa, Terdakwa mencabuli Anak Korban sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali ;
 - Bahwa, Terdakwa mencabuli Anak Korban Dengan cara meremas payudara Anak Korban, menciumi payudara Anak Korban dan menyuruh Anak Korban mengocok penisnya lalu terdakwa mencuim bibir Anak Korban;
 - Bahwa pencabulan yang dilakukan Terdakwa yaitu:
 - Pertama pada bulan Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 wib saat Anak Korban berganti baju didalam kamar, tiba-tiba terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban kemudian langsung meremas kedua payudara Anak Korban menggunakan kedua tangannya, waktu itu

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spontan Anak Korban kaget dan berusaha melarikan diri namun tangan Anak Korban ditarik oleh terdakwa sampai Anak Korban tidak berdaya, selanjutnya terdakwa melanjutkan meremas payudara Anak Korban dan setelah puas terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban begitu saja;

- Kedua berselang jarak dua hari sejak kejadian pertama saat Anak Korban sedang dandan didalam kamar Anak Korban tiba-tiba terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban dalam keadaan penisnya keluar dari celananya dan tegang, kemudian terdakwa mengambil Hand body yang ada dikamar Anak Korban lalu tangan Anak Korban dipegang terdakwa dan emgarahkan lotion tersebut ke telapak tangan kiri Anak Korban dan mengeluarkan lotion ke telapak tangan kanan Anak Korbana, setelah itu telapak tangan kiri Anak Korban diarahkan untuk memegang penis terdakwa yang dalam keadaan tegang tersebut, setelah itu tangan Anak Korban yang sudah memegang penis terdakwa dimaju mundurkan (dikocokkan) oleh tangan terdakwa sampai penis terdakwa mengeluarkan sperma setelah itu terdakwa keluar dari kamar Anak Korban;
- Ketiga masih dalam tahun 2020 saat Anak Korban sedang mandi dikamar mandi rumah Anak Korban dan Anak Korban dalam keadaan telanjang tiba-tiba terdakwa masuk dan tangan kanannya langsung memegang payudara kiri Anak Korban sambil mengatakan wah sudah besar anakkku, ternyata sudah perawan, mendapat perlakuan dari terdakwa tersebut Anak Korban memalingkan muka sambil menutupi payudara Anak Korban, kemudian terdakwa keluar dari kamar mandi;
- Selanjutnya selang beberapa hari kemudian terdakwa selalu melakukan pencabulan kepada Anak Korban lagi dengan cara memegang payudara Anak Korban dan seterusnya kejadian tersebut diulangi lagi oleh terdakwa dan semakin sering bahkan sekitar Bulan Februari 2022 pernah terdakwa mencabuli Anak Korban dengan cara memegang dan meraba-raba vagina Anak Korban dengan menggunakan tangannya dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekitar pukul 19.00 wib terdakwa mencabuli Anak Korban dengan memegang payudara Anak Korban Kembali;
- Bahwa, Saat terdakwa melakukan pencabulan kepada Anak Korban, ada yang melihat secara langsung yaitu nenek Anak Korban Bernama Saudar

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang mengetahuinya setelah Anak Korban menceritakan semua kejadian tersebut adalah kepada Ibu Kepala Dusun Bernama Tari;

- Bahwa, pada saat terdakwa melakukan pencabulan kepada anak tersebut, Ibu Anak Korban bekerja diwarung sehingga tidak mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa, Terdakwa pernah menarik tangan Anak Korban saat Anak Korban menghindar berusaha pergi karena terdakwa beberapa kali meremas payudara Anak Korban lalu dicium kemudian Anak Korban disuruh untuk mengocok penis terdakwa dan apabila Anak Korban tidak menurutinya maka tangan Anak Korban akan ditarik oleh terdakwa setelah itu terdakwa juga menekan Anak Korban dengan mengatakan “jangan memberitahu ibumu, nanti kalau ibumu tahu akan terjadi pertengkaran” dan itu selalu diucapkan saat melakukan pencabulan kepada Anak Korban sehingga membuat Anak Korban menjadi takut dan tidak berdaya untuk melakukan perlawanan;
- Bahwa, Dalam beberapa kejadian setelah melakukan pencabulana kepada Anak Korban, terdakwa pernah memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kadang juga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) bahkan pernah juga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa, terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban
- Bahwa, Anak Korban tidak melaporkan kejadian pencabulan tersebut kepada ibu kandung anak karena Anak Korban takut dengan terdakwa dan Anak Korban baru mengadukan kejadian tersebut setelah dua tahun ini Anak Korban sering dicabuli oleh terdakwa dan karena Anak Korban sudah tidak kuat lagi untuk memendam apa yang selama ini terjadi kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Nur Lela, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah mencabuli anak kandung Saksi yang bernama Vitri Saskia Ramadani;
- Bahwa, Terdakwa merupakan suami Saksi dan ayah tiri dari anak korban

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Awalnya pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekitar pukul 21.30 wib saat Saksi sedang rebahan didalam kamar ada tetangga Saksi Bernama Andika untuk menanyakan keberadaan anak Saksi yang Bernama Vitri kepada terdakwa lalu terdakwa mengecek keberadaan anak Saksi namun tidak ada, kemudian Andika memberitahukan kepada kami apabila anak Saksi telah keluar rumah dan dibawa kabur oleh laki-laki, mendengar hal itu terdakwa akan mencari keberadaan anak Saksi dan Saksi ingin ikut namun dilarang oleh terdakwa sekitar 10 Menit kemudian terdakwa pulang kerumah dan mengatakan apabila anak Saksi tidak apa-apa dan saat ini sedang ebrada dirumah Kepala Dusun, mendengar hal itu Saksi gelisah kenapa anak Saksi tidak dibawa pulang kerumah, kemudian tidak lama kemudian dating sdr. Didik tiba-tiba langsung memarahi suami Saksi/ terdakwa dan Saksi berusaha melerainya kemudian sdr. Didik memberitahukan kepada Saksi apabila terdakwa mencabuli anak Saksi;
- Bahwa, Keadaan rumah tangga Saksi baik-baik saja
- Bahwa, saksi tidak pernah berada dirumah sehingga saksi tidak mengetahui kejadian tersebut karena Saksi berangkat ke warung sejak pukul 06.30 wib pagi dan pulang kerja sudah sore sedangkan dirumah ada neneknya;
- Bahwa, setelah mendengar kejadian pencabulan yang dilakukan terdakwa terhadap anak saksi, Saksi langsung syok apalagi setelah mendengarnya sendiri dari anak saksi;
- Bahwa, Saat itu anak Saksi bercerita kepada Saksi didepan Kepala Dusun dan saksi lainnya juga didepan terdakwa;
- Bahwa, Pada saat Saksi mengetahuinya Saksi kaget dan syok dan keesokan harinya Saksi berniat untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Srono atas apa yang dilakukan terdakwa / suami Saksi kepada anak kandung Saksi/ anak tiri dari terdakwa;
- Bahwa, menurut pengakuan anak korban, terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dan hanya pencabulan saja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Lestari Khotimah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan terdakwa telah mencabuli sdri. Vitri Saskia Ramadani;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Awalnya Saksi tidak mengetahui kejadiannya namun pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 wib saat Saksi sedang berada didepan rumah, Saksi mendengar dan melihat banyak pemuda dengan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan terlihat tergesa-gesa, kemudian Saksi berniat untuk menegur pemuda tersebut namun sat aitu Saksi melihat Anak Korban sedang berada di Pos Ronda, kemudian Saksi menghampiri Anak Korban dan mengajaknya untuk masuk kedalam rumah Saksi dan saat itu juga ada suami Saksi dirumah, kemudian Anak Korban mengatakan kepada Saksi apabila ayah tirinya/terdakwa telah melakukan pencabulan kepada dirinya sehingga Anak Korban melarikan diri dari rumah selanjutnya Anak Korban menceritakan semua kejadian pencabulan tersebut kepada Saksi dan suami Saksi ;
- Bahwa, Terdakwa merupakan ayah tiri dari Anak Korban
- BAHwa, setelah saksi mengetahui kejadian pencabulan yang dilakukan terdakwa kepada anak korban tersebut, Saksi langsung menghubungi ibu kandung Anak Korban yang mana ibu kandung Anak Korban merupakan pegawai dirumah Saksi dan Saksi menceritakan semua kejadian yang telah dialami oleh Anak Korban tersebut;
- Bahwa, Pada waktu itu ibu korban didampingi warga mencari keberadaan terdakwa dan setelah bertemu dengan terdakwa Bersama dengan korban menuju ke Polsek Srono untuk melaporkan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Nanda Oki Prasetyawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan terdakwa telah mencabuli Anak Korban;
- Bahwa, Saksi mengetahuinya dari istri Saksi yang bernama Lestari Khotimah dimana saat itu Saksi berada dibelakang rumah sedang duduk santai kemudian Saksi dipanggil oleh istri Saksi dan memberitahu apabila sedang berada didepan rumah Bersama dengan Anak Korban yang sedang menangis dan mengaku telah dicabuli oleh ayah tirinya, selanjutnya Saksi langsung menghampiri Anak Korban dan menanyakan perihal yang telah terjadi kepada Anak Korban tersebut dan saat Saksi bertanya kemudian Anak Korban mengaku telah dicabuli oleh ayah tirinya/terdakwa sekitar 4 (empat) kali dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Mei 2022 sekitar pukul 19.00 wib dirumahnya sendiri di Dsn. Krajan Rt 02 Rw 02, Ds. Sumbersari, kec. Srono, Kab. Banyuwangi;

- Bahwa, Terdakwa merupakan ayah tiri dari Anak Korban
- Bahwa, Pada saat Saksi diberitahu istri Saksi, banyak pemuda yang mencari keberadaan Anak Korban kemudian Saksi mencoba melihat dan saat itu setelah Saksi mengetahuinya kemudian Saksi menghubungi ibu kandung Anak Korban, selanjutnya keluarga Anak Korban datang kerumah Saksi dan Saksi memberitahukan semua kejadian yang dialami oleh Anak Korban, kemudian terdakwa kami amankan karena banyak warga yang akan menghakimi terdakwa, lalu Saksi menghubungi Polsek Srono untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa, menurut pengakuan Anak Korban, terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan hanya melakukan pencabulan saja;
- Bahwa, menurut pengakuan Anak Korban, terdakwa melakukan pencabulan dengan cara meremas payudara, mencium bibir dan merab-raba vagina korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan membenarkan tanda tangan Terdakwa dalam BAP;
- Bahwa, Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada anak dibawah umur;
- Bahwa, Korbannya adalah anak tiri Terdakwa sendiri yang bernama Vitri Saskia Ramadhani;
- Bahwa, terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut Sekitar tahun 2020 dan terakhir pada hariu Kamis tanggal 5 Mei 2022 antara pukul 14.00 wib Ketika Terdakwa sedang Bersama-sama dengan korban mandi di Pantai Pulau Merah di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa, terdakwa telah melakukan pencabulan kepada korban Sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali
- Bahwa, Awalnya di pertengahan tahun 2020 saat Terdakwa akan mandi di kamar mandi rumah Terdakwa, Terdakwa mengetahui apabila korban juga sedang berada didalam kamar mandi dan Terdakwa melihat korban dalam

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan telanjang kemudian dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, Terdakwa memegang payudara sebelah kiri korban sambil mengatakan apabila anak Terdakwa sudah besar dan sudah perawan kemudian korban berusaha menutupi payudaranya dengan memiringkan badannya lalu Terdakwa keluar dari kamar mandi, selang beberapa hari kemudian Ketika korban sedang mencuci baju dan Terdakwa melihat baju yang dikenakan korban dalam keadaan basah, lalu Terdakwa memegang Kembali payudara korban Kembali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa juga pernah menyuruh korban untuk memegang penis Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang dan juga mengocok penis Terdakwa sampai Terdakwa mengeluarkan sperma;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan namun Terdakwa pernah menyampaikan kepada korban untuk tidak mengatakan kejadian tersebut kepada istri Terdakwa atau ibu kandung korban karena apabila ibu kandung korban mengetahuinya maka akan ada pertengkaran antara Terdakwa dengan ibu kandung korban tersebut;
- Bahwa, Terdakwa pernah memberikan sejumlah uang kepada Anak korban setelah Terdakwa melakukan pencabulan tersebut namun tidak setiap kali Terdakwa melakukannya dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp8.000,00, Rp10.000,00, Rp15.000,00;
- Bahwa, Korban tidak pernah melakukan perlawanan namun pernah sempat berontak pada saat Terdakwa menyuruhnya untuk memegang penis Terdakwa dan mengocok penis Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada saat istri Terdakwa sedang bekerja diluar;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lengan panjang warna ungu bertuliskan chanel
2. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam
3. 1 (satu) buah celana dalam warna kuning motif bunga

Barang bukti mana dikenali oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada bulan Februari 2022 bertempat di Dusun Krajan RT 002 RW II Desa Sumbersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa yang tinggal serumah bersama saksi Nur Laela serta Anak korban Vitri Saskia Ramadani (Anak tiri Terdakwa) ketika saat Anak korban sedang berada di dalam kamarnya Terdakwa datang lalu memasukkan tangannya ke dalam celana Anak korban dan meraba-raba kemaluan Anak korban setelah itu Terdakwa berkata kepada Anak korban "jangan beritahu ibumu, jika ibumu tahu maka akan terjadi pertengkaran" lalu pergi dari kamar tersebut;
2. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 ketika Anak korban sedang berada di dalam kamar tidurnya di Dusun Krajan RT 002 RW II Desa Sumbersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dan meremas-remas payudara Anak korban pada bagian sebelah kiri setelah itu Terdakwa keluar dari kamar tersebut;
3. Bahwa pencabulan yang dilakukan Terdakwa yaitu:
 - Pertama pada bulan Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 wib saat Anak Korban berganti baju didalam kamar, tiba-tiba terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban kemudian langsung meremas kedua payudara Anak Korban menggunakan kedua tangannya, waktu itu spontan Anak Korban kaget dan berusaha melarikan diri namun tangan Anak Korban ditarik oleh terdakwa sampai Anak Korban tidak berdaya, selanjutnya terdakwa melanjutkan meremas payudara Anak Korban dan setelah puas terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban begitu saja;
 - Kedua berselang jarak dua hari sejak kejadian pertama saat Anak Korban sedang dandan didalam kamar Anak Korban tiba-tiba terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban dalam keadaan penisnya keluar dari celananya dan tegang, kemudian terdakwa mengambil Hand body yang ada dikamar Anak Korban lalu tangan Anak Korban dipegang terdakwa dan emgarahkan lotion tersebut ke telapak tangan kiri Anak Korban dan mengeluarkan lotion ke telapak tangan kanan Anak Korbana, setelah itu telapak tangan kiri Anak Korban diarahkan untuk memegang penis terdakwa yang dalam keadaan tegang tersebut, setelah itu tangan Anak Korban yang sudah memegang penis terdakwa dimaju mundurkan (dikocokkan) oleh tangan terdakwa sampai penis terdakwa mengeluarkan sperma setelah itu terdakwa keluar dari kamar Anak Korban;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketiga masih dalam tahun 2020 saat Anak Korban sedang mandi dikamar mandi rumah Anak Korban dan Anak Korban dalam keadaan telanjang tiba-tiba terdakwa masuk dan tangan kanannya langsung memegang payudara kiri Anak Korban sambil mengatakan wah sudah besar anakku, ternyata sudah perawan, mendapat perlakuan dari terdakwa tersebut Anak Korban memalingkan muka sambil menutupi payudara Anak Korban, kemudian terdakwa keluar dari kamar mandi;
 - Selanjutnya selang beberapa hari kemudian terdakwa selalu melakukan pencabulan kepada Anak Korban lagi dengan cara memegang payudara Anak Korban dan seterusnya kejadian tersebut diulangi lagi oleh terdakwa dan semakin sering bahkan sekitar Bulan Februari 2022 pernah terdakwa mencabuli Anak Korban dengan cara memegang dan meraba-raba vagina Anak Korban dengan menggunakan tangannya dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekitar pukul 19.00 wib terdakwa mencabuli Anak Korban dengan memegang payudara Anak Korban Kembali;
4. Bahwa Terdakwa telah berulang kali meremas payudara Anak korban, mencium bibir serta meraba-raba kemaluan Anak korban setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa selalu memberikan uang kepada Anak korban sejumlah Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) hingga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
5. Bahwa, Akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban mengalami tekanan psikologis dan trauma sebagaimana Laporan Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Nomor 460/2145/429.109/2022 tanggal 9 Juni 2022 atas nama Anak korban Vitri Saskia Ramadani;
6. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5990/2007 tanggal 24 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Drs. H. Nurhadi, MM selaku Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Ketenagakerjaan Kabupaten Banyuwangi, Anak korban lahir pada tanggal 8 Oktober 2007 dan masih berumur 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76 D jo Pasal 81

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak";
3. Unsur "Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul";
4. Unsur "Dilakukan Oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, Atau Tenaga Kependidikan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" di sini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau persoon yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yaitu setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap Orang" identik dengan kata "Barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "Barangsiapa" atau "Setiap Orang" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak korban, para saksi, serta keterangan Terdakwa, di depan persidangan dan pembenaran Terdakwa

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Byw



terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi adalah Terdakwa Dimas Riyadi Bin Alm Sudarmanto, maka jelaslah sudah pengertian “Setiap Orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa Dimas Riyadi Bin Alm Sudarmanto yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi sehingga Hakim berpendirian unsur “Setiap Orang” terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak”;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka unsur yang lain dalam unsur ini tidak perlu dibuktikan dan dianggap unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah perbuatan yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sedangkan “melakukan kekerasan” dapat diartikan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain dan dipersamakan juga dengan “melakukan kekerasan” adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya tidak sadar atau tidak ingat akan dirinya, sedangkan tidak berdaya berarti tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun. (Bandingkan dengan : R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia, 1996, hal. 98);

Menimbang, bahwa di samping definisi kekerasan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian “kekerasan” juga meliputi tindakan kekerasan yang bersifat kekerasan secara psikis. Artinya suatu tindakan yang menyebabkan secara psikis mengalami suatu tekanan atau rasa takut, sehingga mempengaruhi sikap tindaknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah sesuatu Perkataan yang diucapkan oleh Pelaku yang bentuk berupa tindakan kekerasan baik itu kekerasan secara fisik maupun secara psikis sedangkan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan “Memaksa” adalah suatu perbuatan yang dilakukan Pelaku yang membuat seseorang melakukan suatu perbuatan diluar keinginannya;

Menimbang, bahwa Melakukan tipu muslihat artinya pelaku melakukan sesuatu perbuatannya dengan akal liciknya kepada orang lain sehingga orang itu terperdaya dengan tujuan agar pelaku dapat melakukan perbuatannya. Melakukan serangkaian kebohongan artinya pelaku melakukan perkataan-perkataan yang seolah-olah benar kepada orang lain sehingga orang itu mau menuruti kemauan pelaku, padahal hal yang dikatakannya itu sesungguhnya tidak mengandung kebenaran. Sedangkan membujuk artinya perbuatan pelaku untuk mempengaruhi orang lain yang dikehendakinya sedemikian rupa simpatik, lembut dan baik, sehingga dengan pengaruh itu, orang yang dipengaruhi menjadi mau menuruti kemauan pelaku;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa telah terungkap bahwa Anak korban pada saat kejadian masih berusia 14 (empat belas) Tahun sehingga dengan demikian Anak Korban termasuk “anak” seperti yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak dalam unsur ini ditujukan pelaku untuk memperlakukan, menyuruh, meminta anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul dengan kata lain bahwa Perbuatan Cabul yang dimaksudkan oleh Pelaku terjadi karena didahului oleh Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim sebelum membuktikan unsur “Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak” harus terlebih dahulu membuktikan unsur “Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul”;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur "Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul";

Menimbang, bahwa Yang dimaksudkan dengan "perbuatan cabul" ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya. Dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya SR. Sianturi menjelaskan dalam pengertian percabulan ini termasuk juga perbuatan-perbuatan lainnya dimana hanya sepihak yang menggunakan/digunakan alat kelaminnya, dan bahkan juga memegang-megang tempat tertentu yang menimbulkan nafsu birahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 3 telah terungkap bahwa pada bulan Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 wib saat Anak Korban berganti baju didalam kamar, tiba-tiba terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban kemudian langsung meremas kedua payudara Anak Korban menggunakan kedua tangannya kemudian berselang jarak dua hari sejak kejadian pertama saat Anak Korban sedang di dalam kamar tiba-tiba terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban dalam keadaan penisnya keluar dari celananya dan tegang, kemudian terdakwa mengambil Hand body yang ada dikamar Anak Korban lalu tangan Anak Korban dipegang terdakwa dan mengarahkan lotion tersebut ke telapak tangan kiri Anak Korban dan mengeluarkan lotion ke telapak tangan kanan Anak Korban, setelah itu telapak tangan kiri Anak Korban diarahkan untuk memegang penis terdakwa yang dalam keadaan tegang tersebut, setelah itu tangan Anak Korban yang sudah memegang penis terdakwa dimaju mundurkan (dikocokkan) oleh tangan terdakwa sampai penis terdakwa mengeluarkan sperma kemudian masih dalam tahun 2020 saat Anak Korban sedang mandi dikamar mandi rumah Anak Korban dan Anak Korban dalam keadaan telanjang tiba-tiba terdakwa masuk dan tangan kanannya langsung memegang payudara kiri Anak Korban kemudian sekitar Bulan Februari 2022 pernah terdakwa mencabuli Anak Korban dengan cara memegang dan meraba-raba vagina Anak Korban dengan menggunakan tangannya dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekitar pukul 19.00 wib terdakwa mencabuli Anak Korban dengan memegang payudara Anak Korban Kembali;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa berupa memegangi meremas-remas payudara anak korban, meraba-raba kemaluan anak korban serta Anak Korban disuruh memegang penis terdakwa yang dalam keadaan tegang dan setelah itu tangan Anak Korban yang sudah memegang penis terdakwa dimaju mundurkan (dikocokkan) oleh tangan terdakwa sampai penis terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan sperma merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin sehingga perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban merupakan perbuatan yang dikategorikan sebagai “Perbuatan Cabul”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan Persetubuhan dengan Anak Korban maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa melakukan “Perbuatan Cabul” terhadap Anak Korban tersebut didahului oleh Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 1 sampai nomor 3 telah terungkap bahwa Terdakwa melakukan Perbuatan Cabul terhadap Anak korban dilakukan dengan cara Terdakwa datang lalu memasukkan tangannya ke dalam celana Anak korban dan meraba-raba kemaluan Anak korban setelah itu Terdakwa berkata kepada Anak korban “jangan beritahu ibumu, jika ibumu tahu maka akan terjadi pertengkaran” lalu pergi dari kamar tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 ketika Anak korban sedang berada di dalam kamar tidurnya di Dusun Krajan RT 002 RW II Desa Sumpersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dan meremas-remas payudara Anak korban pada bagian sebelah kiri setelah itu Terdakwa keluar dari kamar tersebut dan kemudian sebelumnya pada bulan Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 wib saat Anak Korban berganti baju didalam kamar, tiba-tiba terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban kemudian langsung meremas kedua payudara Anak Korban menggunakan kedua tangannya dan ketika anak korban berusaha melarikan diri namun tangan Anak Korban ditarik oleh terdakwa sampai Anak Korban tidak berdaya, selanjutnya terdakwa melanjutkan meremas payudara Anak Korban dan setelah puas terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban begitu saja dan selanjutnya berselang jarak dua hari sejak kejadian pertama saat Anak Korban sedang dandan didalam kamar Anak Korban tiba-tiba terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban dalam keadaan penisnya keluar dari celananya dan tegang, kemudian terdakwa mengambil Hand body yang ada dikamar Anak Korban lalu tangan Anak Korban dipegang terdakwa dan mengarahkan lotion tersebut ke telapak tangan kiri Anak

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban dan mengeluarkan lotion ke telapak tangan kanan Anak Korban, setelah itu telapak tangan kiri Anak Korban diarahkan untuk memegang penis terdakwa yang dalam keadaan tegang tersebut, setelah itu tangan Anak Korban yang sudah memegang penis terdakwa dimaju mundurkan (dikocokkan) oleh tangan terdakwa sampai penis terdakwa mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut di atas, Majelis Hakim menilai untuk mempermudah atau mewujudkan Perbuatan Cabul terhadap Anak Korban, Terdakwa menarik tangan Anak Korban sampai Anak Korban tidak berdaya ketika anak korban berusaha melarikan diri kemudian pada perbuatan cabul yang kedua tangan Anak Korban dipegang oleh terdakwa dan memberikan lotion ke telapak tangan kiri Anak Korban dan mengeluarkan lotion ke telapak tangan kanan Anak Korban, setelah itu telapak tangan kiri Anak Korban diarahkan untuk memegang penis terdakwa yang dalam keadaan tegang tersebut, setelah itu tangan Anak Korban yang sudah memegang penis terdakwa dimaju mundurkan (dikocokkan) oleh tangan terdakwa sampai penis terdakwa mengeluarkan sperma sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut anak korban tidak dapat bergerak dan perbuatan yang dilakukan Pelaku yang membuat Anak Korban melakukan suatu perbuatan diluar keinginannya yang mana hal ini berlanjut sampai perbuatan cabul yang selanjutnya sampai yang terakhir yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa dalam melakukan Persetubuhan terhadap Anak Korban dapat dikategorikan sebagai perbuatan "Memaksa";

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Anak korban berdasarkan uraian pertimbangan ad.2. Unsur "Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak" di atas termasuk dalam kategori "anak" seperti yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perbuatan Terdakwa dalam melakukan Perbuatan Cabul Terhadap Anak Korban dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan "Memaksa Anak" maka dengan demikian unsur "Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak" telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur "Dilakukan Oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, Atau Tenaga Kependidikan"

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka unsur yang lain dalam unsur ini tidak perlu dibuktikan dan dianggap unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat sedangkan yang dimaksud dengan Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terungkap bahwa pada tahun 2012 Terdakwa menikah dengan saksi Nur Laela sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 633/39/IX/2012 tanggal 10 September 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Srono namun sebelum menikah dengan Terdakwa, saksi Nur Lela telah memiliki anak kandung yaitu anak korban hasil pernikahan pertama dan sejak Terdakwa menikah dengan ibu kandung Anak Korban lalu anak korban tinggal bersama saksi Nur Lela dan Terdakwa di Dusun Krajan RT 002 RW II Desa Sumbersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut maka Terdakwa merupakan Ayah Tiri dari Anak korban karena telah melangsungkan perkawinan dengan saksi Nur Lela (ibu Anak Korban) sehingga dengan demikian maka Terdakwa dikategorikan Orangtua menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dilakukan Oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, Atau Tenaga Kependidikan" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menganut sistem penjatuhan pidana kumulatif berupa Pidana Penjara dan Pidana Denda, maka Majelis Hakim akan menerapkan Penjatuhan Pidana Kumulatif tersebut pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lengan panjang warna ungu bertuliskan chanel
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam
 - 1 (satu) buah celana dalam warna kuning motif bunga
- yang telah disita dari Anak Korban oleh karena keberadaan barang bukti tersebut untuk pembuktian dalam perkara ini telah cukup maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban yang mana Terdakwa seharusnya melindungi Anak Korban sebagai Orangtua Anak Korban;

- Perbuatan Terdakwa Meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Dimas Riyadi Bin Alm Sudarmanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memaksa Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul Dengannya Yang Dilakukan Oleh Orangtua” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lengan panjang warna ungu bertuliskan chanel
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam
 - 1 (satu) buah celana dalam warna kuning motif bungaDikembalikan kepada Anak Korban;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022, oleh kami, I Wayan Sukradana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicky Ramdhani, S.H., dan Firlando, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iyut Pandu Risdianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh M. Bimo P Nugroho, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicky Ramdhani, S.H.

I Wayan Sukradana, S.H., M.H.

Firlando, S.H.

Panitera Pengganti,

Iyut Pandu Risdianto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)